

## **ABSTRAK**

**Rifandi R. Hi. Basri. “ Pengaturan Presidential Threshold Terhadap Partai Baru Dalam Mencalonkan Presiden Dan Wakil Presiden. ”** (Di Bimbing Oleh Sultan Alwan Dan Muhammad Tabrani Mutalib)

Penelitian ini bertujuan **Pertama** Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi partai baru dalam penerapan *Presidential Threshold* pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **kedua**, untuk mengetahui konsep ideal presiential treshold dalam mengakomodir hak-hak partai baru. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan partai baru dalam penerapan *Presidential Threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diolah dan di analisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, kedudukan partai baru dalam pengaturan *Presidential Threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mencederai nilai demokrasi dan tidak sejalan dengan aturan main (*rule of the game*) demokrasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan kesempatan bagi peserta pemilihan umum. Dalam pasal tersebut partai baru sebagai peserta pemilihan umum tidak disebutkan sehingga kedudukan partai baru menjadi tidak jelas, Olehnya itu di perlukan adanya perluasan norma pada Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum sehingga kedudukan partai baru menjadi jelas dan terang. **Kedua**, idealnya partai politik baru harusnya di berikan kesempatan yang sama dengan partai politik lama dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 6 A Ayat (2) yang berbunyi “ calon presiden dan calon wakil presiden di ajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik”. Dengan di berikannya *Threshold* (ambang batas pencalonan) kepada partai baru maka setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki garis star yang sama dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden.

**Kata Kunci : Partai Baru, Presidential Threshold.**

## ABSTRACT

*Rifandi R. Hi. Basri. "Setting the Presidential Threshold for New Parties in Nominating President and Vice President. (Guided by Sultan Alwan and Muhammad Tabrani Mutalib)*

*This research aims first to determine the legal position of new parties in implementing the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. secondly, to understand the ideal concept of presidential threshold in accommodating new patai rights. The type of research used is normative legal research. This research examines the position of new parties in implementing the Presidential Threshold in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning general elections using a research approach, namely a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used in this research is a literature study. In analyzing the legal materials used in this research, they were processed and analyzed using qualitative descriptive methods.*

*The results of this research show that First, the position of the new party in the Presidential Threshold setting in Article 222 of Law number 7 of 2017 concerning General Elections harms the values democracy and is not in line with the democratic rules of the game which prioritize the principles of justice and equal opportunities for general election participants. In this article the new party as a participant in the general election is not mentioned so that the position of the new party becomes unclear. Therefore, it is necessary to expand the norms in Article 222 of Law number 7 of 2017 concerning General Elections so that the position of the new party becomes clear and clear. Second, ideally new political parties should be given the same opportunities as old political parties in nominating president and vice president as reflected in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 6 A Paragraph (2) which reads "presidential candidates and vice presidential candidates are proposed by a political party or coalition of political parties". By giving a Threshold (nomination threshold) to new parties, each political party participating in the general election has the same star line in determining presidential and vice presidential candidates.*

**Keywords:** *New Party, Presidential Threshold*